



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 003/PM.02.02 /K.AC-07/03/2021
Sifat : Penting
Hal : **Rekomendasi Terhadap
Daftar Pemilih Berkelanjutan 2021**

Aceh Tamiang, 4 Maret 2021

KepadaYth.

**Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang**

Di –

Tempat

Dengan Hormat

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Sehubungan dengan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Aula Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah 196.638 pemilih dengan rincian 98.338 pemilih laki-laki dan 98.300 pemilih perempuan.
3. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 yang sedang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang. Guna untuk mengoptimalkan pemutakhiran dan pendataan data pemilih berkelanjutan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang merekomendasikan sebagai berikut :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PP dan KB agar tersosialisasinya terkait pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 kepada jajaran Pendamping Desa.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa/Forum Kepala Desa (Datok Penghulu) agar perangkat desa dapat berpartisipasi dalam pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021.

Demikian disampaikan, terima kasih



Tembusan:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Arsip